

PENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 194/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Malampah atas nama Benny Hidayat Putra dan Sarman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pasaman Nomor 170/PP.04.2/Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data pemilih di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 15 Th 2019;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 170/PP.04.2/Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020.
  - Lampiran 1 halaman.